



PUTUSAN

Nomor 722 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AIM ALI IMRON SUHAPI H**, bertempat tinggal di Blok Kaum Kidul, RT 021/008, Talagakulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka;
2. **REDA ERHANDIKA SKRIPSIAANSYAH**, bertempat tinggal di Blok Babakan Kidul, RT 029/011, Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka;
3. **DIANA ZAENAL NURHAKIM**, bertempat tinggal di Blok Cipeucang I, RT 002/001, Talaga Wetan, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka;
4. **Hj. TITIN KARTINI**, bertempat tinggal di Blok Cipeucang II, RT 008/002, Talaga Wetan, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka;
5. **FANI WIFAGANDINI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT 026/010, Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada; Arief Budiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arief Budiman & Partners, beralamat di Kp. Rancasabir, RT 001, RW 001, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pembatalan Perdamaian;

terhadap:

1. **PT SOLUSI BALAD LUMAMPAH**, berkedudukan di Wisma Bumiputera, 7th Floor, Suite 702-704, Jalan Asia Afrika Nomor

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141-149, Kota Bandung, Jawa Barat;

2. AOM JUANG WIBOWO SASTRA NINGRAT, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh Nomor 28 B/133, RT 005 RW 005, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat; Para Termohon Kasasi dahulu Para Termohon Pembatalan Perdamaian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembatalan Perdamaian atas Putusan Pengesahan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN JKT.PST tanggal 19 Juli 2019, Atas Perjanjian Perdamaian PT Solusi Balad Lumampah tanggal 12 Juli 2019;
2. Menetapkan Pembatalan Perdamaian, berlaku terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menolak permintaan kelonggaran oleh Debitor/Termohon Pembatalan dalam memenuhi kewajibannya;
4. Menyatakan bahwa Debitor/Termohon pailit;
5. Mengangkat seorang Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam perkara *a quo*;
6. Menunjuk dan mengangkat saudara Irfan Arifian, S.H., CRA., CIL., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-260.AH.04.03.2018 tertanggal 06 September 2018, memilih kedudukan hukum kantor Tim Kurator yang beralamat di Kantor Hukum "Irfan Arifian, S.H., CRA., CIL., dan Rekan " (PIASH LAW FIRM) Jalan Pualam, Nomor 17, RT 002 RW 001, Kelurahan Cijagra, Kecamatan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Pembatalan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 12 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Termohon sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir;
2. Menolak permohonan para Pemohon:
 - 1) AIM ALI IMRON SUHAPI H;
 - 2) REDA ERHANDIKA SKRIPSANSYAH;
 - 3) DIANA ZAENAL NURHAKIM;
 - 4) Hj TITIN KARTINI;
 - 5) FANI WIFAGANDINI,tersebut dengan tanpa hadir para Termohon (*verstek*);
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.671.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Para Pemohon Pembatalan pada tanggal 12 Maret 2020, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Pembatalan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembatalan Perdamaian atas Putusan Pengesahan Nomor No 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.JKT.PST tanggal 19 Juli 2019, Atas Perjanjian Perdamaian PT Solusi Balad Lumampah tanggal 12 Juli 2019;
3. Menetapkan Pembatalan Perdamaian, berlaku terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
4. Menolak permintaan kelonggaran oleh Debitor/Termohon Pembatalan dalam memenuhi kewajibannya;
5. Menyatakan bahwa Debitor/Termohon pailit;
6. Mengangkat seorang Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam perkara *a quo*;
7. Menunjuk dan mengangkat saudara Irfan Arifian, S.H., CRA., CIL., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-260.AH.04.03.2018 tertanggal 06 September 2018, memilih kedudukan hukum kantor Tim Kurator yang beralamat di Kantor Hukum "Irfan Arifian, S.H., CRA., CIL., dan Rekan" (PIASH LAW FIRM) Jalan Pualam, Nomor 17, RT 002 RW 001, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Pembatalan.

Atau

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 18 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 26 Juli 2019 menyatakan secara sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian antara PT Solusi Balad Lumampah (Debitor I dalam PKPU) dan Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat (Debitor II dalam PKPU) dengan 1. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan 2. Rendy Anggara Putra, S.H., CLA (Kuasa Hukum Pemohon PKPU), tersebut dengan seluruh kreditor lainnya;
- Bahwa dalam putusan tersebut di atas dicantumkan Proposal Perdamaian PT Solusi Balad Lumampah (dalam PKPU) dan Aom Juang Wibowo Sastra Ningrat (dalam PKPU) yang menerangkan tentang Skema Restrukturisasi Debitor I [PT Solusi Balad Lumampah (dalam PKPU)] pada halaman 19 poin 2 sub b tentang Pemberangkatan Paket Umrah Secara Bertahap;
- Bahwa pemberangkatan Jamaah Umrah akan dilakukan secara bertahap bagi jamaah-jamaah yang telah terverifikasi ("Jamaah Umrah") dengan jadwal keberangkatan minimal 250 (dua ratus lima puluh) Jamaah Umrah per bulan sesuai dengan musim umrah, akan dimulai pada bulan Oktober 2019 hingga seluruh Jamaah dalam

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori ini diberangkatkan;

- Bahwa Para Pemohon di dalam permohonannya tidak menguraikan status hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Para Termohon mengenai apakah Para Pemohon termasuk di dalam perjanjian perdamaian tersebut;
- Bahwa Para Pemohon hanya menyatakan bahwa Para Termohon belum melaksanakan perjanjian perdamaian;
- Bahwa dari bukti yang diajukan Para Pemohon tidak ada yang membuktikan bahwa Para Pemohon akan diberangkatkan pada bulan Oktober 2019, sebab berdasarkan dalil Para Pemohon, Jamaah yang akan diberangkatkan adalah jamaah-jamaah yang telah terverifikasi ("Jamaah Umrah") dengan jadwal keberangkatan;
- Bahwa seharusnya Para Pemohon membuktikan siapa jamaah yang sudah terverifikasi dan sudah ditentukan jadwal keberangkatannya akan tetapi tidak jadi diberangkatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai amar *verstek* dengan pertimbangan bahwa walaupun Para Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak perlu dicantumkan di dalam amar, cukup dicantumkan dalam pertimbangan. Dalam putusan tentang kepailitan tidak mengenal putusan *vestek*, oleh karena jangka waktu pemeriksaan perkara dibatasi dan tidak dikenal pula *verzet* terhadap putusan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AIM ALI IMRON SUHAPI H dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga Jkt.Pst. jo. Nomor 16/Pdt.Sus-

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 12 Maret 2020, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AIM ALI IMRON SUHAPI H, 2. REDA ERHANDIKA SKRIPSIA NSYAH, 3. DIANA ZAENAL NURHAKIM, 4. Hj. TITIN KARTINI, dan 5. FANI WIFAGANDINI** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga Jkt.Pst. *jo.* Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 12 Maret 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menolak permohonan Para Pemohon Pembatalan Perdamaian;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Kasasi	: Rp	4.984.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-Pailit/2020